



**PIDATO  
GUBERNUR DKI JAKARTA  
PADA RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA  
DALAM RANGKA  
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG**

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN  
KREDIT DAERAH JAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)  
DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
(RDTR DAN PZ)**

Oleh :

**Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.**

**Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Senin, 1 Agustus 2022**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Forkopimda;
  - Wakil Gubernur DKI Jakarta;
  - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - Hadirin dan undangan yang saya hormati.

*Alhamdulillah*, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita bersama-sama dapat hadir pada acara ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka:***

- ***Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah).***
- ***Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.***

Mengingat sampai dengan saat ini kita masih berada di tengah Pandemi Covid-19, mari kita bersama-sama untuk terus menjaga disiplin protokol kesehatan pada setiap aktivitas termasuk dalam forum penting ini, sehingga kita terus dapat tetap beraktivitas dengan sehat dan produktif.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa kami mengucapkan Selamat Memperingati Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1444 Hijriah kepada seluruh hadirin di Rapat Paripurna ini dan seluruh Ummat Islam di Jakarta. Semoga tahun baru ini, Allah Subhanahu Wata'ala memberikan kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia dan kota Jakarta yang kita cintai.

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Pada kesempatan pertama, izinkan saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah)***.

PT Jamkrida Jakarta adalah Perusahaan Penjaminan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013. Berdasarkan Perda pendiriannya, PT Jamkrida Jakarta bertujuan untuk menunjang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, serta meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian status bentuk badan hukum Perseroan yang disesuaikan nomenklaturnya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

PT Jamkrida Jakarta sampai dengan saat ini sudah menjamin lebih dari 2 juta Koperasi dan UMKM, dengan nilai total penjaminan mencapai angka hampir Rp 11 Triliun, dimana berdasarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penjaminan bahwa PT Jamkrida Jakarta hanya dapat menjamin sebesar 40 kali dari jumlah modal disetor, yang sampai saat ini modal disetor PT Jamkrida Jakarta sebesar Rp 400 Miliar yang berarti jika 40 kalinya adalah 16 Triliun rupiah. Dengan demikian maka untuk pengembangan Perseroan ke depan, perlu penguatan dukungan permodalan berupa peningkatan modal dasar PT Jamkrida Jakarta.

Berdasarkan kondisi inilah, diharapkan dengan adanya perubahan Perda atas bentuk hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) dan juga penambahan modal PT Jamkrida Jakarta dapat lebih meningkatkan kinerja PT Jamkrida Jakarta, serta lebih banyak merangkul pelaku usaha Koperasi dan UMKM sehingga Koperasi dan UMKM yang ada menjadi lebih berkembang dan mandiri.

Dengan banyaknya pelaku usaha Koperasi dan UMKM yang dirangkul, sudah pasti dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap semakin bertambah. Dengan bertambahnya jumlah Koperasi dan UMKM dan tenaga kerja, diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan penghasilan bagi masyarakat DKI Jakarta serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Maka dengan ini, kami dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemilik dari PT Jamkrida Jakarta sangat mendukung untuk dilakukannya perubahan peraturan daerah atas bentuk hukum dan penambahan modal PT Jamkrida Jakarta.

***Ketua, para Wakil Ketua beserta Anggota Dewan yang terhormat,***

Pada kesempatan selanjutnya saya menyampaikan garis besar ***Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.***

Setelah penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksana yang merupakan bentuk kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung percepatan peningkatan nilai investasi dan kemudahan berusaha, mengakibatkan adanya perubahan arah kebijakan serta perubahan norma pengaturan di berbagai sektor usaha, termasuk kebijakan di sektor penyelenggaraan penataan ruang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menjadi salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja telah mengamanatkan untuk dilakukan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dengan mengikuti pedoman penyusunan dan penyajian basis data sesuai norma standar prosedur dan ketentuan yang telah berlaku secara nasional.

Selanjutnya setelah diselesaikan penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR yang saat ini telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mengoptimalkan dan mendukung terwujudnya pemanfaatan ruang yang produktif secara berkelanjutan melalui upaya integrasi kebijakan pembangunan nasional dan sektoral, mengakomodasi dinamika pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, serta penguatan kelembagaan penataan ruang.

Sementara itu, sasaran yang ingin diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR WP Provinsi DKI Jakarta ini adalah untuk mengevaluasi serta menjadi bentuk perbaikan terhadap kualitas, kesahihan dan kesesuaian pemanfaatan ruang.

***Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,***

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi merupakan bentuk pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ikut mengubah sebagian muatan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka penerapan RDTR dan PZ sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2014 sudah tidak lagi relevan dengan ketentuan peraturan perundangan yang digunakan saat ini.

Peraturan yang digunakan tentunya harus dapat memwadahi upaya sinkronisasi norma pengaturan lintas sektor serta siap dioperasionalkan untuk kemudian diintegrasikan dengan sistem layanan yang digunakan dalam proses permohonan perizinan kegiatan berusaha dan non berusaha. Oleh karenanya, perlu untuk dilakukan Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Demikian penyampaian secara garis besar ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.***

Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang hadir, mendengarkan dengan hikmat, penuh kesabaran dan seksama pidato yang telah disampaikan. Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada Rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah.


Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-Nya.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 1 Agustus 2022

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D